



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Dua, 28 Maret 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Petatal, 13 Agustus 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Romiadi, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Timur Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 167/SK/2024 tanggal 11 Desember 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah saudara Pemohon I yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pemandu nikah yang bernama XXXXX, dengan wali nikah yang bernama XXXXX yang merupakan Pemangku Adat, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Seberida, tanggal 15 Juni 2019, (Umur 5 Tahun 5 Bulan);
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan tidak mendapatkan restu untuk menikah dari Ibu Kandung Pemohon II serta Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat itu;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Rengat, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **17 Oktober 2017** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Romiadi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Timur Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com berdasarkan tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 167/SK/2024 tanggal 11 Desember 2024.

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya Permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rengat sehubungan dengan surat permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode **bukti (P.3)**;

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi 1: XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 Oktober 2017 di di rumah saudara Pemohon I yang beralamat XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai Pemangku Adat Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan tidak mendapatkan restu untuk menikah dari Ibu Kandung Pemohon II serta Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat itu;
 - Bahwa Pemohon I dan II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri agar tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Nikah dan hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Saksi 2: XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 17 Oktober 2017 di di rumah saudara Pemohon I yang beralamat XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan tidak mendapatkan restu untuk menikah dari Ibu Kandung Pemohon II serta Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat itu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai Pemangku Adat Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bukti pasangan suami istri dan untuk guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Nikah dan hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi kecuali menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor 167/SK/2024 tanggal 11 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa dari Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk bercara dalam perkara *aquo* sebagai advokat Profesional;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan,

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut dan tata cara sesuai hukum Islam yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017 di rumah saudara Pemohon I yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun belum tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan memohon pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah diperlukan agar hubungan perkawinan para Pemohon sebagai bukti suami istri mempunyai kekuatan hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa **fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Para Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.3 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon (**XXXXX dan XXXXX**) adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah yang telah dilakukan menurut Agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2017 di di rumah saudara Pemohon I yang beralamat XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA dengan alasan:

Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan tidak mendapatkan restu untuk menikah dari Ibu Kandung Pemohon II serta Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat itu

Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan tidak mendapatkan restu untuk menikah dari Ibu Kandung Pemohon II serta Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat itu

1. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
2. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku Nikah dan hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ اِقْرَارَ اَلْبَالِغَةِ اَلْعَاقِلَةِ اَلنَّكَاحِ عَلٰى جَدِيْدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam,

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan diajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (vide Pasal 3)*, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kependudukan dan status hukum

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatikan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, diperintahkan kepada para Pemohon segera mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 di XXXXX, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muzakir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)